



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1205-1213

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Medis Tentang Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Pada Puskesmas Pandau Jaya Di Kota Pekanbaru

Yeni Triana^{1*}, Iriansyah²
Universitas Lancang Kuning
Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1*}

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan dan medis terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap asas ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum, dalam ketentuan undang undang kesehatan. Tenaga kesehatan dan medis penting memahami bagaimana terjadinya suatu perbuatan hukum, karena tenaga kesehatan, dalam pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan, yang menyebabkan pasien, maupun masyarakat dirugikan, oleh karena itu perlu pemahaman tentang asas ketertiban dan kepastian hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman adanya kesadaran akan hukum pada tenaga kesehatan dan medis dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan pemahaman asas asas yang terkandung dalam hukum kesehatan, ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra, beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip perbuatan hukum, guna peningkatan terhadap tenaga kesehatan dan medis. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.

Kata Kunci: *Asas, Ketertiban, Kepastian hukum*

Abstract

The aim of this community service is to analyze the understanding of health and medical personnel involved in health services regarding the principles of order and legal certainty in legal acts, in the provisions of the health law. It is important for health and medical personnel to understand how legal acts occur, because health workers, in their work, can cause errors, which cause harm to patients and the public, therefore it is necessary to understand the principles of legal order and certainty. The output target is increasing understanding of legal awareness among health and medical personnel in establishing this partnership relationship, which is very important, so the follow-up to the results of this service will hopefully be useful for the service team and external parties related to understanding the principles contained in health law , this is an article of lecture study material for students. The implementation method is: The nature of this service is lectures and questions and answers with participants. In discussing the service, it was found that the problems faced by health workers required solving the problem by providing a clear picture to partners. Some of the findings in this service were used as material to improve the implementation of the use of the principles of legal action, in order to

improve health and medical workers. The output produced is in accordance with the activity plan for the proposer in the form of scientific articles and learning study materials for students.

Keywords: *Principles, Order, Legal certainty*

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan langsung kepada seseorang atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang kesehatan, bahwa setiap orang mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan tersebut. Sebaliknya juga bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya, demikian pula berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya tersebut, tentunya perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan baik perorangan, maupun masyarakat. Pada tingkat mendasar, kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang primer, diperlukan penyelenggara pelayanan kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah, maupun pihak perorangan ataupun swasta. Salah satu yang penting terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan ini, adalah peran pemerintah atas kebutuhan kesehatan pada tingkat primer, adalah adanya pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya Puskesmas, mengkoordinasikan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya. Artinya Puskesmas adalah wadah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Prinsip dalam pelayanan primer, adanya suatu keseimbangan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memfokuskan pada suatu pencegahan, dengan penggunaan alat alat yang mudah diterapkan sebagai bentuk kemajuan zaman, serta adanya keikutsertaan khayak ramai sebagai wujud kepedulian terhadap penyelenggaraan suatu kesehatan, dan juga adanya melibatkan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Oleh karena itu perlunya suatu kerjasama lintas sektoral, dalam membangun kesehatan. Individu dan masyarakat bertanggungjawab, atas kesehatannya sendiri, untuk mengembangkan, dan berkontribusi dalam Pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pentingnya peranan puskesmas menjadi yang penting terhadap pelayanan kesehatan primer, sehingga tenagakesehatan dan medis sangat diperlukan sekali, dalam penyelenggaraan kesehatan baik perorangan maupun masyarakat, demikian juga keberadaannya menjadi vital, hal ini terkait, bahwa puskesmas adalah sebagai wadah pelayanan kesehatan tingkat primer.

Oleh karena itu tenaga kesehatan dan medis, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berpegang teguh, terhadap Amanah asas dalam ketentuan undang undang kesehatan, salah satunya adalah bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas ini merupakan salah satu pondasi yang meladasi setiap kegiatan dari pihak tenaga kesehatan dan medis, maupun pihak yang berada dalam sistem penyelenggaraan kesehatan, pentingnya adanya suatu pemahaman terhadap asas ketertiban dan kepastian hukum ini merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku dalam dunia kesehatan. Ketertiban dan kepastian hukum sebagai asas, bahwa untuk memberikan suatu keamanan dan nyaman bagi pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat, yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian pula pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas yang berada di wilayah Marpoyan damai, dimana setiap hari penuh para pengunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, diperkirakan dalam satu hari pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih kurang rata 90 orang, ini, jumlah yang sangat luar biasa, maka perlu adanya suatu pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan tersebut, yaitu pentingnya asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, sehingga upaya pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh pasien dan masyarakat yang membutuhkannya, menjadi lebih aman dan nyaman. Karena dengan jumlah pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, tentunya para tenaga kesehatan dan medis, dapat melaksanakannya dengan baik. Sehingga perlu diadakan suatu pemahaman terhadap asas ketertiban dan kepastian hukum bagi perawat, maupun dokter dalam penyelenggaraan suatu kesehatan di puskesmas tersebut. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat dari tim magister ilmu hukum unilak, mengangkat tema sebagai berikut "Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan dan Medis Tentang Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Pandau Jaya di Kota Pekanbaru".

Puskemas sebagai wadah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tingkat primer, yang berhubungan langsung dengan perorangan dan masyarakat, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari tingkat pendidikan, sosial yang boleh dikatakan masih rata rata, karena itu kadang kala bagi individu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, menimbulkan suatu persoalan yang latar belakang

ilmu pengetahuan yang masih minim, terjadi gesekan, kesalahan paham, yang dapat menimbulkan perselisihan hukum, tidak dapat mengontrol emosi, sehingga membuat suatu kegaduhan, dengan sekian banyak jumlah pengunjung, sehingga dilakukan pendayaangunaan memberikan pelayanan yang nyaman dan aman, diperlukan pemahaman mengenai hukum, serta bagaimana prinsip dalam menjalankan sebagai profesi kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Begitu pula yang terjadi pada puskesmas marpoyan damai, bahwa dapat saja terjadi suatuperselisihan antara para pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat, namun pengunjung yang lain juga dengan pemikiran yang sama pula, untuk saling mendapat pelayanan yang cepat dengan tidak terlalu lama menunggu, tentunya apabila terjadi saling ingin mendapatkan pelayan yang lebih dahulu, bisa saja terjadi bentrokan, mengingat puskesmas terbatasnya tenaga kesehatan maupun medisnya, oleh karena itu adanya pemikiran untuk memberikan suatu pemahaman hukum kepada penyelenggara dibidang kesehatan, baik perawatan, dokter, manajemen medical tersebut, dengan harapan untuk dapat meningkatkan pemahaman hukumnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Hal ini sebagai wujud untuk meningkat upaya derajat pelayanan kesehatan yang setinggi tinggi, bagi masyarakat. Selanjutnya kami dari tim pengabdian kepada masyarakat akan menyampaikan suatu pembahasan mengenai ilmu hukum secara umum dan khusus tentang prinsip ketertiban dan kepastian hukum untuk mereka yang berhubungan dengan penyelenggara kesehatan, baik manajemen, dokter, maupun perawat pada puskesmas Pandau Jaya ini.

METODE

Metode pelaksanaan yang merupakan solusi ditawarkan untuk memberikan suatu pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak mitra, maka dari tim pengabdian kepada masyarakat magister ilmu hukum, ini adalah sinkron dengan permasalahan kondisi pihak yang menjadi tempat untuk dilakukan penyampaian materi tentang hukum tersebut, yaitu kurangnya khayak sasaran memahami tentang adanya suatu dasar-dasar hukum, prinsip dalam hukum sebagai pedoman landasan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, sebagai tenaga kesehatan maupun medis, terhadap masyarakat, khususnya pasien pada Puskesmas Pandau Jaya, yang dapat terjadinya kesalah paham, bahkan sampai perselisihan, sebagai bentuk adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan uatu hukum, mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, maupun keluarganya, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hukum, oleh tenaga kesehatan, maupun medis. Sehingga PKM ini, diutamakan menyampaikan tentang persoalan yang ada pada penyelenggara medical tersebut adalah memberikan pemahaman yang terkandung dalam ketentuan undang – undang kesehatan yaitu adanya ketertiban dan kepastian hukum, sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien, sehingga, setelah program ini, dilaksanakan secara konkrit kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masing- masing pihak dapat dipahami oleh mitra sehingga suasana harmonis antara para mitra dapat terwujud. Cara penyampaian pada penyuluhan hukum ini adalah presentasi dan tanya jawab. Adapun pelaksanaan arah pendekatannya dengan dua bagian , yaitu bagian kesatu dari tim PKM memberikan materi dengan penayangan slide power point, dengan menggunakan proyektor, dan khalayak sasaran tentu menyimak dengan baik, kemudian bagian selanjutnya dengan melaksanakan diskusi, mereka yang hadir, diperkenakan untuk menyampaikan permasalahannya sebagai suatu perbuatan yang menyangkut tentang hukum, yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan medis terhadap pasien. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah yang publish pada jurnal dan banner, serta publish di media online. Sedangkan bagi mitra peningkatan pengetahuan tentang bagaimana dasar-dasar hukum, asas-asas hukum, salah satunya asas ketertiban dan kepastian hukum yang terjadi pada tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien, sehingga memupuk kesadaran hukum mitra untuk penyelenggaraan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

1. Prosedur Kerja

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan materi yang

akan disampaikan dalam bentuk bahan ajar tentang hukum. Pada mekanisme ini dilakukan suatu perencanaan bahan ajar yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas pada diskusi bersama. Bahan ajar tersebut dibagikan kepada mereka yang hadir dalam mengikuti acara penyampaian penyuluhan hukum tersebut. Kemudian kami dari pembawa acara, menyampaikan presentasi tentang bagaimana suatu prinsip ketertiban dan kepastian sebagai bentuk wujud suatu perbuatan hukum dalam pelayanan kesehatan.

2. Partisipasi Mitra

Penyenggaraan acara PKM ini, bisa dilaksanakan, karena adanya kerjasama dari berbagai kalangan yang mendukungnya, yaitu tenaga kesehatan, dan medis, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan program ini, yang menjadi mitra, berada Puskesmas Pandau Jaya, Kota Pekanbaru, Riau, yaitu adanya menentukan dimana tempat dilakukannya kegiatan ini, yaitu di insiatif dari Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan serta tenaga medis, menghadiri diskusi mengenai hukum tentang "Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan dan Medis Tentang Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Garuda Pandau Jaya di Kota Pekanbaru" dari awal hingga, selesai acara kegiatan berakhir.

3. Teknik Evaluasi

Pelaksanaan acara PKM ini, dilaksanakan monev, untuk mengukur suatu tingkat pencapaian dari suatu penyelenggaraan penyuluhan pada khalayak sasaran, sesudah penyampaian keseluruhan suatu pelayanan pengabdian tersebut. Monev dilaksanakan sesudah pemberian bahan ajar pada tersebut. Mekanisme dalam pelaksanaan monitoring dan capaian terhadap tingkat kemajuan yang telah dilakukan, yaitu melakukan perumusan pada kehadiran mereka yang datang dalam acara tersebut, dan juga menyampaikan pertanyaan dalam bentuk yang tersedia dalam soal test, sinkron dengan apa yang telah diberikan pada saat presentasi oleh presenter, soal test disampaikan sebelum dilakukan penyampaian materi dan juga dilakukan pemberian pertanyaan melalui test sesudah presentasi dan tanya jawab. Kemudian yang menjadi pedoman pada pengukuran suatu kemajuan dari hasil pelaksanaan PKM ini, adalah : yang pertama; apakah terjalin suatu kolaborasi sesama penyuluh dengan sasaran nya, yaitu beberapa mereka yang berhubungan dalam penyelenggaraan acara ini. Selanjutnya yang kedua adalah ; keseluruhan dari mereka yang mengikuti acara tersebut lima puluh persen terhadap pihak yang di panggil, berikutnya, apakah terjalin suatu ikatan yang bertimbal balik diantara pembawa acara dengan yang menghadiri acara tersebut, selanjutnya bagaimanakah suatu kemajuan dari mereka yang mendengarkan dalam pelaksanaan acara PKM ini, terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara.

HASIL

Pemahaman peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelum dilakukan penyuluhan hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2023, pukul 09.00- 12.00 WIB bertempat di aula Puskesmas Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Riau. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog diskusi. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan materi tentang Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan dan Medis Tentang Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Pada Puskesmas Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

Pembukaan acara oleh Ibu Kepala UPT Puskesmas Pandau Jaya Kampar



Pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran, sehingga sangat bermanfaat bagi khalayak bilamana ingin melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan memperluas wawasan tentang asas-asas hukum, termasuk asas ketertiban dan kepastian hukum kepada pasien, maupun masyarakat lainnya, maka dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk memahami sebuah asas dalam hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi apabila, kurang paham akan hal tersebut. Oleh karena itu problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah pada umumnya tenaga kesehatan dan medis pengetahuannya tentang asas-asas hukum tersebut, masih minim, bahkan ada beberapa petugas kesehatan, yang memang kurang paham terhadap asas-asas hukum dan akibat yang ditimbulkannya, padahal mereka sering melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pada umumnya, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Bahkan para peserta meminta untuk diadakan kembali penyuluhan tersebut karena mengingat keterbatasannya waktu pelaksanaan pengabdian itu, hal ini tentu saja merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi hubungan kedua belah pihak, yaitu tim pengabdian merasa sangat berterimakasih bahwa mitra sangat antusias terhadap pengetahuan tentang hukum ini, oleh karena itu tim pengabdian akan merespon terhadap permintaan tersebut dan akan tetap menjalin kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak untuk kedepannya. Hal itu disimpulkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami pengertian asas hukum pada umumnya dan akibat hukumnya. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi kepada khalayak sasaran.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan, karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan para peserta. Hal itu, karena diantara peserta ada yang memiliki potensi akademik, sehingga mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Namun dibalik kesuksesan tersebut tidak diluput juga dari adanya kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan dilapangannya secara teknis namun tidak menjadi sebuah problem yang berarti, yaitu teknis waktu pelaksanaannya misalnya karena mitra sering mengadakan kerjasama diluar daerah sehingga waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua sesi pelaksanaan, yaitu ada kelompok mitra yang waktu pelaksanaannya diadakan pada malam hari, karena pagi hari mereka tidak dapat hadir dikarenakan adanya kerjasama mitra di luar daerah yang cukup menyita waktu, sehingga waktu yang sudah ditentukan menjadi bergeser pada malam hari, namun hal tidak mengurangi prinsip dari pengabdian masyarakat ini, tim pelaksana tetap menjalankan tugasnya dengan menyediakan waktu untuk memberikan materinya.

Penyampaian Materi Oleh Tim PKM



Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pada tenaga kesehatan dan medis tersebut. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh mitra, yaitu mereka bertanya bagaimana mengatasi bagaimanakah apabila terjadi salah diagnose, apakah apa solusi dan perlindungan hukumnya bagi pasien beserta akibat hukumnya, ini yang sering mereka hadapi (Ibu Sri Rahayu, sebagai tenaga kesehatan, Hari Jum;at, 23 Februari 2024, Pukul 10.00 wib di di puskesmas Pandau Jaya) . Kegiatan dilaksanakan dua sesi, yaitu pada pukul 09.00 s.d 11.30 wib sesi pertama pemaparan materi dan yang keduanya adalah seisi dialog, tanya jawab, interaktif para audien, bertempat di aula Puskesmas Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Kegiatan ini berhasil dengan tolok ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir, yaitu tenaga medis dan kesehatan lebih kurang berjumlah 20 orang dari yang diundang 30 orang.
2. Kerjasama peserta dan Tim Penyuluhan Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unilak berjalan lancar.

Peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dengan dialog yang interaktif oleh peserta, beragam pertanyaan yang disampaikan serta pemateri memberikan penjelasan dengan lengkap dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh audien.

Pengetahuan Khalayak Sasaran

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terutama pada khalayak sasaran tenaga kesehatan dan medis ini memberikan manfaat yang sangat penting bagi mereka dalam memahami pengetahuan tentang hukum dan asas-asas hukum dalam kesehatan, hal ini terbukti setelah diberikan pemaparan materi, peserta yang hadir begitu antusiasnya samapai berakhirnya kegiatan masih tekun untuk mendengarkan serta memberikan umpan balik dengan beragam pertanyaan yang disampaikan salah satu pertanyaan sangat penting menurut mereka adalah bagaimana memberikan penyelesaian hukumnya, apabila mereka melakukan salah diagnosa, atau pun adanya pasien yang berbuata yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat, bahkan cenderung melanggar norma hukum, inilah yang perlu penyelesaian hukumnya, karena menurut mereka selama ini mereka sudah melakukan dengan berbagai cara untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan yang baik serta tidak mlanggar norma hukum, terkadang pihak pasien yang tidak menghargai profesi mereka. Permasalahan ini sangat menarik untuk di bahas dalam diskusi tanya jawab.

Photo Bersama Setelah Kegiatan PKM



Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan tentang pengertian hukum pada umumnya, jenis-jenis asas - asas di dalam hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelanggaran hukum, baik dari sudut hukum perdata, hukum pidana, maupun administrasi, serta sanksi yang diterapkan, terhadap pelanggaran tersebut. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat pada materi yang disampaikan oleh pemateri. Tujuan kuisisioner di awal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah dua puluh. Tim penyuluhan menyebarkan 20 kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta. Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang, apakah norma, istilah perawat apakah sama dengan tenaga medis, dalam hukum dikenal beberapa asas salah satunya asas Kepastian Hukum, istilah lain asas Kepastian hukum itu dikenal dengan nama asas apa, bagaimanakah akibat hukum, tenaga kesehatan, tidak melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam Undang-undang, dan merugikan pihak pasien, maupun pihak lainnya dalam kontrak, akibat hukum dalam kontrak, pengertian prestasi, wanprestasi menurut hukum KUHPerdata. Keadaan tersebut disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Pemahaman peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah dilakukan penyuluhan hukum

Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman tenaga medis dan kesehatan tentang asas ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pandau Jaya di Kab. Kampar, setelah dilakukan penyampaian materi dan sesi dialog tanya jawab oleh tim penyuluhan hukum, juga kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan ini dilakukan. Sesudah pemberian materi dan penjelasan yang disampaikan kepada peserta, kemudian ada suatu peningkatan pemahaman pengetahuan bagi peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyampaian materi penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah Pemberian Materi N=18

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Sudah Mengetahui	Belum Mengetahui
1.	Apakah Pengertian Janji perawat sama dengan tenaga medis?	13 (72%)	5 (28%)

2.	Didalam hukum dikenal beberapa istilah, asas merupakan apa dalam hukum ?	12 (67%)	6 (33%)
3.	Di dalam hukum dikenal beberapa asas salah satunya asas Kepastian Hukum, istilah lain asas Kepastian hukum itu dikenal dengan nama ?	5 (28%)	13 (72%)
4.	Bagaimanakah akibat hukum, tenaga kesehatan, tidak melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam Undang-undang, dan merugikan pihak pasien, maupun pihak lainnya ?	13 (72%)	5 (28%)
5.	Bagaimanakah sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi dari apa yang sudah disepakati oleh Tenaga Kesehatan dan Pasien, yang dituangkan dalam perjanjian disebut juga informed consent ?	15 (83%)	3 (17%)

Sumber data; data olahan tahun 2024

Pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap asas ketertiban dan kepastian hukum ini pada Puskemas Padau Jaya Kab. Kampar, ditanggapi secara positif oleh peserta yang hadir, baik tenaga kesehatan, dan medis. Antusiasme mereka untuk menghadiri acara kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah cukup besar.

SIMPULAN

Problem yang dihadapi para tenaga kesehatan dan medis mengenai hukum secara umum dan asas-asas yang terkandung didalam hukum, sebelum pemberian materi adalah mereka kurang memahami tentang hukum secara specipik dan juga asas-asas yang terkandung dalam hukum baik yang ada di dalam undang-undang, serta dalam isi suatu perjanjian yang mereka lakukan, sehingga para mereka menghadapi permasalahan hukum, maupun penting memahami sebuah perjanjian atau kontrak ketika melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, sehingga tidak terjadi perselisihan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan tidak melasakanan isi sebuah undang-undang, dan juga dalam pelaksanaan kontrak dan sebagainya. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan kerjasama dan memperluas wawasan hukum, sehingga ingin turut melanjutkan pendidikan secara formal mengenai hukum kesehatan pada Magister Ilmu Hukum, sehingga untuk membuka jaringan dengan pihak luar, mengadakan kerjasama kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk memahami sebuah hukum, dan juga sebuah perjanjian atau kontrak terhadap pasien maupun masyarakat, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksepeahaman dalam memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- , Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Prenada Media, 2014.
- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Ahmad Yani& Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Jakarta, Rajawali Press, 2000.
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Bekasi, Ksaint Blanc, 2003.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- , Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, CitraAditya Bakti, Bandung,2002.
- , Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law &Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Rudhi Prasetya.Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung, CitraAditya Bakti, 2001.

Shinta Ikaryani Kusumawardhani, Pengaturan kewenangan dan Tanggungjawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia),
Fran Satrio Wicaksono, 2009, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta, Visimedia.